

## URGENSI PELIBATAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

Dairani<sup>1</sup>, Trinhah Asi Islami<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ibrahimy, Jl. KHR. Syamsul Arifin No.1-2, Sukorejo, Sumberejo, Kec. Banyuputih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68374

Email: [dayraas16@gmail.com](mailto:dayraas16@gmail.com)

<sup>2</sup> Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, Alamat Jalan Irian Jaya 55 Tebuireng Jombang, Kode Pos 61471

E-mail: [trinahislami@unhasy.ac.id](mailto:trinahislami@unhasy.ac.id)

---

**Abstract**-*Simultaneous elections in 2024 will soon take place, this is marked by the start of several election stages starting from the formation of election commissions/organizers to the drawing of serial political party numbers. The holding of democratic elections in accordance with the principles of elections is a must to be realized, especially in the simultaneous elections in 2024. So that concrete efforts are needed in monitoring, overseeing and supervising and supporting stages by stages in the implementation of elections. Constitutionally, Bawaslu is an institution whose job is to supervise the implementation of elections. However, the involvement and participation of the public/community in terms of monitoring the implementation of elections is important to do by looking at the form, number and characteristics of massive and systematic violations. Public involvement is a constitutional right in overseeing and giving control over the holding of democratic elections in order to ensure people's sovereignty in the holding of elections. There are several important and crucial stages in the election stage, namely the collection of voter list data which is often found by fictitious voters and unregistered voters and the second crucial stage is the implementation of voting in the field. The 2024 simultaneous elections will be more complicated and take up a lot of time and energy so that the existence and involvement of the public/community in terms of oversight and monitoring functions is absolutely necessary in order to assist the Bawaslu in carrying out its duties and functions so that quality elections can be created with intelligent voters by being able to suppress and minimize the number of election violations.*

**Keywords:** *Participation, Supervision, 2024 Simultaneous Elections*

---

### I. PENDAHULUAN

Konstitusi menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat, pemilu serentak tahun 2024 yang tidak hanya akan memilih Presiden berikut wakilnya namun juga akan memilih anggota legislatif dari tingkat pusat hingga daerah kemudian ditahun yang sama juga akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Wali Kota). Terselenggaranya pemilu dan pilkada merupakan wujud atau representasi dari amanat konstitusi tentang kedaulatan rakyat, sehingga partisipasi, keterlibatan dan peran serta publik atau masyarakat mutlak harus dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk mengawal dan turut serta mensukseskan berlangsungnya pemilihan umum tersebut.<sup>1</sup>

Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat atau publik dapat dimanfaatkan atas beberapa agenda berikut, *pertama*, partisipasi dalam sosialisasi pemilu; *kedua*, turut serta pendidikan pemilih; *ketiga*, aktif memilih calon parpol serta memahami rencana strategis, visi, misi dan program dari partai di pemilu; *keempat*, menggunakan hak suara sebagai pemilih; *kelima*, menyiarkan berita seputar pemilu; *keenam*, mendukung peserta pemilu; *ketujuh*, menolak politik uang; *kedelapan*, menyampaikan hasil pemantauan, dan pengaduan adanya dugaan pelanggaran dalam pemilu; *kesembian*, menyebarluaskan hasil survey tentang persepsi pemilih tentang peserta pemilu; dan yang terakhir, menyebarluaskan hasil perhitungan cepat pemilu (*quick count*).<sup>2</sup>

Kehadiran dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemilu sangat penting dan memberikan dampak yang tidak hanya pemilu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan asas-asas pemilu namun juga mampu menghasilkan pemimpin yang baik yang dihasilkan dari penyelenggaraan pemilu yang baik pula. Berkaca pada pengalaman yang telah berlalu, pemilu yang minim partisipasi dan keterlibatan publik maka potensi pelanggaran sangat besar dan kerap terjadi sehingga pemilu yang demokratis tidak lagi diindahkan karena akan lebih sibuk pada kepentingan-kepentingan individu, kelompok

---

<sup>1</sup> Very junaidi, 2013, *Pelibatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*. Diterbitkan dan Didistribusikan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF), hlm, 4

<sup>2</sup> Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto. 2013. *Partisipasi Warga Masyarakat dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum*. Kemitraan. Jakarta, hlm. 45

dan golongan tertentu.<sup>3</sup> Sehingga diperlukan adanya peran serta masyarakat untuk mengontrol dan mengawal pemilu yang sesuai dengan asas *luber jurdil* sebagaimana ketentuan uu pemilu. Adanya kontrol dan pengawasan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu penting dilakukan sebab pada prinsipnya pelanggaran pemilu tidak hanya terjadi pada saat pemungutan suara saja melainkan dari awal sejak tahap verifikasi pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024 hingga penetapan data pemilih.<sup>4</sup>

Adanya partisipasi publik dalam pesta demokrasi menandakan kesadaran diri masyarakat untuk turut serta mengawal, mengawasi dan menjaga marwah demokrasi agar terhindar banyak pelanggaran yang terus terjadi dengan jumlah yang sangat signifikan dari tahun ke tahun dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan laporan Bawaslu pelanggaran dalam pemilu masuk kategori tinggi yang mana pelanggaran pemilu pada tahun 2004 terdapat 8.946 kasus, sementara tahun pemilu 2009 terdapat 11.854 kasus yang mencakup pelanggaran administrasi, pidana dan kode etik. Sementara tahun 2014 terdapat 10.754 kasus dan pada tahun pemilu 2019 kembali mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu 15.052 kasus yang terbagi pada pelanggaran pidana, administrasi dan pidana.<sup>5</sup> Dari pelanggaran di atas, pelanggaran pada saat kampanye menempati angka tertinggi dari setiap tahun pemilu. dalam beberapa literatur keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu disebut “pemantau” sehingga memberikan perbedaan dengan lembaga yang memang secara khusus dibentuk oleh negara (Bawaslu).<sup>6</sup> Dengan melihat angka pelanggaran dari setiap penyelenggaraan pemilu di atas, maka potensi pelanggaran pada tahun

---

<sup>3</sup> *Ibid*.

<sup>4</sup> J Tjiptabudy. “Telaah Yuridis Fungsi dan Peran Panwaslu dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia”. Jurnal Konstitusi. Vol. II No.1. Juni 2009. 323

<sup>5</sup> Very junaidi, 2013, *Pelibatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*. Diterbitkan dan Didistribusikan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF), hlm, 13

<sup>6</sup> <https://www.jpnn.com/news/nih-data-jumlah-pelanggaran-pemilu-2019-ternyata-naik-pesat> di akses 13 januari 2023 pukul 20.30 WIB

pemilu serentak 2024 semakin tinggi sehingga sangat diperlukan adanya keterlibatan dan partisipasi publik untuk menekan angka tersebut.<sup>7</sup>

Adanya pengawasan serta pemantauan pemilu merupakan satu bagian dari upaya kontrol terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Keduanya merupakan satu fungsi yang sama sebagai upaya mengawal penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil sesuai dengan asal luber jurdil. Namun, sebagaimana telah dijelaskan di atas, perbedaan itu lahir akibat pelembagaan yang mengupayakan kontrol terhadap penyelenggara pemilu dilakukan oleh lembaga khusus yang disebut dengan Bawaslu. Pelembagaan fungsi kontrol ini muncul akibat maraknya bentuk pelanggaran dan kecurangan dalam Pemilu yang berlangsung tahun 1971,<sup>8</sup> yakni adanya manipulasi penghitungan suara oleh penyelenggara pemilu. Atas persoalan itu, uu pemilu melahirkan lembaga pengawas pemilu yang sekarang dikenal Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sejak saat itu, fungsi kontrol diperankan oleh Bawaslu, yang oleh undang-undang diberikan tugas mengawasi segala hal terkait proses pemilu. namun demikian fungsi kontrol juga tetap diperankan oleh warga negara melalui apa yang disebut pemantauan pemilu yang orientasinya menjaga kedaulatan rakyat dalam pemilu.<sup>9</sup>

Pelibatan masyarakat menunjukkan satu kewajiban Bawaslu sebagai lembaga pengawasan pemilu, sedangkan partisipasi masyarakat lebih pada penggunaan hak warga negara untuk mengawal hak pilihnya. Namun, pelembagaan pengawasan itu tidak serta-merta mengambil hak warga negara untuk melakukan fungsi kontrolnya dalam menjaga suara atau kedaulatan rakyat. Mengingat hal itu, penting kiranya melihat upaya Bawaslu dalam mengawasi dan juga mendorong partisipasi masyarakat. Sebagai fungsi yang terlembagakan, Beban pengawasan dan upaya mendorong partisipasi masyarakat memang diletakkan pada Bawaslu. Hal ini disebabkan oleh

---

<sup>7</sup> *Ibid*,

<sup>8</sup> Very junaidi, 2013, *Pelibatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*. Diterbitkan dan Didistribusikan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF), hlm, 13

<sup>9</sup> <https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan-pemilu/laporan-hasil-pengawasan-pemilu-tahun-2014> di akses tanggal 30 januari 2023 pukul 13.20 WIB

beberapa faktor, *pertama*, Bawaslu telah diberikan mandat oleh undang-undang untuk menjalankan fungsi pengawasan. Bawaslu juga telah dibekali struktur kelembagaan yang kuat, bahkan hingga tingkat paling bawah. Begitu juga dengan anggaran pengawasan, diberikan negara untuk mengontrol secara berkala. Artinya, beban kontrol terhadap penyelenggaraan pemilu lebih besar diberikan kepada Bawaslu namun tidak meninggalkan peran serta masyarakat.<sup>10</sup>

*Kedua*, Bawaslu sebagai lembaga pengawas yang memiliki keterbatasan, khususnya personil dan struktur yang bertugas mengawasi di lapangan, sebagaimana diketahui bersama Bawaslu hanya diisi oleh lima orang komisioner di tingkat pusat dan 5 (lima) sampai 7 (tujuh) orang pada tingkat provinsi yang bertugas selama lima tahun, sedangkan Panitia Pengawas Pemilu kabupaten/kota beranggotakan 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang dengan kontrak selama lima tahun, serta 3 (tiga) orang pada tingkat Kecamatan dan 1 (satu) orang pada tingkat kelurahan atau desa. Oleh karena itu, sebagai organ yang bertugas melakukan pengawasan pemilu dengan jangkauan tugas yang sangat luas, maka perlu mendorong upaya keterlibatan dan partisipasi publik untuk menguatkan fungsi kontrol penyelenggaraan pemilu khususnya pada pemilu serentak tahun 2024 mendatang.<sup>11</sup>

*Ketiga*, tantangan penyelenggaraan pemilu kedepan pasti semakin kompleks, yakni adanya kecenderungan hadirnya beragam pelanggaran yang akan terjadi khususnya pada era digital atau teknologi yang saat ini menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap warga dan negara berikut lembaga negara serta pemilu. Pelanggaran pemilu tidak hanya berpotensi mengganggu kinerja penyelenggara, tetapi juga hak politik warga negara serta stabilitas kehidupan sosial masyarakat dan negara.<sup>12</sup> Pelanggaran berupa manipulasi suara pemilih seakan-akan tidak bisa dihindarkan. Ini dibuktikan

---

<sup>10</sup> Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto. 2013. *Partisipasi Warga Masyarakat dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum*. Kemitraan. Jakarta, hlm. 50

<sup>11</sup> <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/puadi-ajak-kaum-muda-laporkan-dugaan-pelanggaran-pemilu-ke-bawaslu> di akses 11 Februari 2023 Pukul 14.20 WIB

<sup>12</sup> Very junaidi, 2013, *Pelibatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*. Diterbitkan dan Didistribusikan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF), hlm, 81

dari maraknya pelanggaran sistematis-terstruktur dan massif disetiap pelaksanaan pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Bentuk pelanggaran tersebut secara nyata telah mengkhianati kedaulatan rakyat, mengkhianati suara pemilih dengan menjadikan suara pemilih menjadi tidak berarti. Bentuk-bentuk pelanggaran sistematis-terstruktur dan massif, menjadi dasar empirik yang menjadikan penting pelibatan dan partisipasi masyarakat. Pelibatan dan partisipasi yang cukup tinggi diharapkan mampu meminimalisir dan mencegah terjadinya manipulasi suara rakyat. Partisipasi ini diharapkan mampu meminimalisir dan mempersempit ruang gerak pelanggaran terhadap kedaulatan rakyat. Pelanggaran pemilu khususnya yang bersifat sistematis-terstruktur, dan massif tidak lagi bisa dilakukan secara leluasa, karena pemilih turut-serta mengawasi, memantau, dan memastikan pilihannya.<sup>13</sup>

## **II. METODE PENELITIAN**

Teori studi hukum normatif digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan konsep dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan subjek penelitian.<sup>14</sup> Diantara undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini adalah, UUD NRI tahun 1945, UU Pemilu dan beberapa regulasi lain seperti peraturan KPU, Peraturan Bawaslu. Diharapkan dengan kedua pendekatan tersebut dapat ditemukan jawaban atas fokus persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu upaya Bawaslu dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagai pemantau pemilu serta bentuk pengawasan yang efektif dari adanya keterlibatan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu yang demokratis.

## **III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **A. Urgensi pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu serentak tahun 2024**

---

<sup>13</sup> Joni Zulhendra, *Strategi Pelibatan Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Di Indonesia*. Jurnal Normative Volume 7 Nomor 1 Tahun 2019 ISSN : 1907-5820 E-ISSN : 2620-8202, hlm, 31

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, hlm. 35

Dilakukannya sebuah upaya pengawasan dalam pelaksanaan pemilihan umum tentu memiliki maksud dan tujuan yang sangat baik dan mulia untuk keberlangsungan demokrasi yang lebih baik dan mendidik. Upaya tersebut bertujuan untuk memahami, mengoreksi, serta mengetahui bentuk-bentuk penyimpangan-penyimpangan dalam penyelenggaraan pemilu dan upaya evaluasi dari sebelumnya. Proses ini pada akhirnya dapat diketahui adanya suatu perbuatan yang dianggap menyimpang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya bila dalam pemilu ditemukan adanya kecurangan, praktik politik uang, kampanye dengan menggunakan alat negara atau ditempat-tempat yang dilarang seperti tempat ibadah, sekolah dan sebagainya. Sehingga dalam upaya pengawasan dengan indikator tertentu dapat dirumuskan sebuah pelanggaran untuk selanjutnya ditindaklanjuti. Tindaklanjut dari adanya laporan pengawasan tersebut harus segera dilakukan untuk memastikan pesta demokrasi berjalan sesuai dengan rell yang telah ditentukan.<sup>15</sup>

Terselenggaranya pemilu yang baik dan demokratis sesuai dengan asas luber dan adil, tidak hanya akan mendatangkan dampak pendidikan politik dan pemilu yang baik bagi pemilih, namun juga akan mampu menghasilkan pemimpin dalam pemerintahan yang berkualitas baik dan mampu mensejahterakan masyarakatnya, pemilu yang sesuai dengan asas pemilu tidak hanya melahirkan pemimpin yang baik dan berkualitas namun juga akan mampu menciptakan suasana kedamaian di tengah-tengah masyarakat khususnya calon berikut tim pemenangannya yang akan dapat menerima hasil dari pemilihan umum tersebut dengan lapang dada.<sup>16</sup> Dengan demikian bila pemilu baik, pemerintahan yang dihasilkan baik, program pemerintahan juga mampu berjalan dengan baik sehingga tujuan dari berdirinya negara Indonesia dapat dicapai yaitu mencerdaskan dan mensejahterakan seluruh tumpah darah bangsa Indonesia. Perlu untuk dipahami bersama bahwa amanat reformasi 1998 menghendaki terjaminnya kedaulatan rakyat dalam sebuah negara sehingga keterlibatan dan

---

<sup>15</sup> Endro Wibowo Aji, *Transformasi Strategi Pelibatan Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Penegakan Hukum Pemilu*. Vol. VI No. 02, November 2020, hlm, 260

<sup>16</sup> *Ibid*,

partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu harus dilibatkan dan diberikan peran guna menjamin amanat Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.<sup>17</sup>

Berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, Bawaslu ditugaskan untuk:<sup>18</sup>

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan.
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.
- c. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas: perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu, perencanaan pengadaan logistik oleh KPU, sosialisasi penyelenggaraan pemilu, dan pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu.
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang.
- f. Mengawasi netralitas ASN, netralitas TNI, dan netralitas Polri
- g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan.
- h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP.
- i. Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu;
- j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Mengevaluasi pengawasan pemilu.

---

<sup>17</sup> *Ibid*,

<sup>18</sup> Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah penggantian Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022. Perubahan ini dilakukan untuk mengakomodir 3 Provinsi Baru di Papua.



- l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU.
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>

Dengan melihat dan memahami tugas yang dibebankan pada Bawaslu di atas, maka dapat ditarik pada sebuah kesimpulan sederhana bahwa tugas tersebut sangatlah luas dan berat bila dibandingkan dengan SDM yang tersedia di lembaga Bawaslu yang hanya berjumlah sangat sedikit bila dibandingkan dengan tugas berat di atas.<sup>20</sup> Belum lagi jika dilihat dari luasan wilayah RI yang sangat luas dan terdiri dari banyak pulau-pulau maka sudah tentu jika beban pengawasan hanya dibebankan kepada Bawaslu tanpa melibatkan pihak lain tidak akan maksimal. Terlebih lagi pada tahun pemilu 2024 yang dilakukan secara serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kab/Kota, serta disusul dengan pelaksanaan pemilihan kepada daerah yang juga dilakukan secara serentak di tahun yang sama maka jelas Bawaslu membutuhkan kehadiran, keterlibatan dan partisipasi masyarakat untuk mengawal suksesnya pemilu serentak 2024 tersebut. Tentu dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam memberikan pengawasan tujuan dan pelaksanaan pemilu dapat dicapai yaitu pemilu yang demokratis sesuai dengan asas pemilu *luber-jurdil*. Oleh karena itu partisipasi publik dalam pemilu merupakan salah satu element penting terhadap suksesnya pemilihan umum serentak tahun 2024.<sup>21</sup>

Sebagaimana dibahas di atas, bahwa elemen terpenting dalam pelaksanaan pemilu berada pada pemantau pemilu atau masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam hal pengawasan. Keterlibatan masyarakat dalam pemilu menjadi salah satu indikator sukses tidaknya pemilu tersebut, baik berpartisipasi sebagai pemilih maupun masyarakat yang terlibat sebagai pemantau pemilu yang biasanya melakukan beberapa aktivitas memantau, mencatatkan, mendokumentasikan bentuk pelanggaran, kemudian

---

<sup>19</sup> *Ibid*,

<sup>20</sup> Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. 2017. Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif. Jakarta: Bawaslu RI.

<sup>21</sup> [https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Peserta\\_pemilu](https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Peserta_pemilu) di akses tanggal 10 Februari 2023 Pukul 20.30 WIB.

hasil dari pemantauan dan pengamatan tersebut ditindaklanjuti dengan melaporkan secara resmi kepada pengawas pemilu (Bawaslu) sesuai dengan lokasi dimana pelanggaran tersebut terjadi. Adapun tujuan pokok dilakukannya sebuah pengawasan dalam pemilihan umum yaitu: <sup>22</sup>

- a. Untuk memastikan jalannya pemilihan umum berlangsung demokratis
- b. Untuk menjamin HAM khususnya hak sipil dan politik dari warga negara Indonesia
- c. Guna menghindari adanya kecurangan, manipulasi, permainan atau rekayasa yang menguntungkan pihak tertentu dan merugikan kepentingan rakyat Indonesia pada umumnya.

Dengan melihat tujuan di atas, maka diperlukan peran strategis dari panwaslu yang lebih konkrit dalam mengkonstruksikan pemahaman pemilih khususnya pada pemilih pemula, sebab menurut data pemilih pada pemilu tahun 2024 adalah pemilih pemula sebanyak 62% sehingga perlu diberikan pemahaman khusus terkait pentingnya sebuah pengawasan. Sehingga jika hal itu dilakukan dapat membantu memudahkan pekerjaan panwas dalam melindungi hak pemilih. Karena lembaga pengawas pemilu bekerja atas organisasinya sendiri sangat tidak mungkin dan tidak efektif. Oleh karenanya diperlukan membangun kerjasama yang baik dengan beberapa element, misalnya para pegiat atau aktivis pemilu, universitas atau perguruan tinggi, para tokoh masyarakat bisa dari ketua Ormas, para Kiai dan tokoh masyarakat di lapisan bawah hingga tingkat RT-RW yang kesemuanya dibangun argumentasi yang sama untuk pemilu yang demokratis yang jauh dari kecurangan dan politik uang sangat marak terjadi.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Ramadhani, Fadli, Veri Junaidi, Ibrohim. 2015. *Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia atas kerjasama dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), hlm, 67

<sup>23</sup> *Ibid*,

Pentingnya keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu khususnya pada pemilu serentak 2024 bukan hanya akan menguatkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), akan tetapi pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat akan mendorong terciptanya perluasan terhadap wilayah pengawasan yang tidak hanya digantungkan pada Bawaslu. Sebab melekatnya fungsi pengawasan pada Bawaslu memang menjadi amanat dari regulasi, sementara fungsi pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat timbul karena adanya kesadaran untuk turut serta mewujudkan pemilu yang luber dan jurdil serta upaya mengurangi jumlah pelanggaran dalam setiap tahapan pemilu tersebut.<sup>24</sup>

Keterlibatan publik dalam hal pengawasan pelaksanaan pemilu merupakan sebuah kebutuhan dan kewajiban yang bersifat urgent. Pengawasan yang partisipatif oleh masyarakat merupakan unsur penting dalam mewujudkan fungsi *controlling* terhadap terlaksananya pemilu yang demokratis dan berkeadilan. Lima indikator atau tolok ukur pemilu yang demokratis:<sup>25</sup>

- a. Penyelenggara pemilu harus bersikap adil, yaitu memberikan porsi yang sama terhadap semua peserta pemilu tanpa melihat kelompok dan golongan, karena sering kali pelanggaran itu muncul dan berawal dari ketidaknetralan penyelenggara pemilu pemilu itu sendiri (KPU-Bawaslu);
- b. Tingkat partisipasi pemilih yang tinggi yang didasarkan pada tingkat kesadaran dan kejujuran ketika memutuskan untuk memilih calon dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun secara hukum;
- c. Parpol Peserta pemilu berintegritas dalam melakukan penjaringan terhadap calon yang akan maju sebagai peserta pemilu dan pilkada tanpa ada embel-embel dinasti politik dan mahar politik;

---

<sup>24</sup> Very junaidi, 2013, *Pelibatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*. Diterbitkan dan Didistribusikan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF), hlm. 90

<sup>25</sup> *Ibid*,

- d. Pemilu yang mampu mengorbitkan anggota legislatif- eksekutif yang memiliki legitimasi kuat dan berintegritas tinggi terutama dalam menjunjung keadilan dan pemberantasan korupsi;
- e. Pemerintah mampu memberikan contoh dengan bersikap independen dan menjaga netralitas sebelum, selama dan sesudah proses pemilu.

Dengan demikian, ketidakhadiran masyarakat dan rendahnya partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemilu, berpotensi menimbulkan hal-hal yang tidak baik misalnya sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Resiko yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan pemilu, misalnya: munculnya konflik dan kekerasan ditengah masyarakat (*from election to violence*) hingga pada akhirnya dapat mengubur kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu;
- b. Ancaman terhadap keberlangsungan demokrasi Indonesia. Yang pada akhirnya dapat membentuk sikap anti demokrasi dalam pemahaman masyarakat dan munculnya anggapan bahwa demokrasi adalah sistem yang buruk dan tidak berkeadilan;
- c. Ancaman terhadap masa depan bangsa Indonesia, hal ini bisa terjadi bila dalam proses pemilu terjadi banyak kecurangan sehingga menghasilkan pemimpin yang terpilih karena uang, maka pemimpin tersebut orientasi kerjanya bukan untuk masyarakat melainkan untuk uang guna mencari kembalian atas uang yang telah dihabiskan selama proses pemilu berlangsung. Tentu hal ini sangat berdampak buruk tidak hanya bagi pembangunan bangsa secara umum namun berpotensi menciptakan angka kemiskinan semakin meningkat.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Ramadhani, F., Junaidi, V., & Ibrohim. (2015). *Desain partisipasi masyarakat dalam pemantauan pemilu*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.hlm, 351

<sup>27</sup> Winarto, A. E., Huda, H. D., & Ningtyas, T. (2022). Peran bawaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pengawasan pemilu 2019. *Reformasi*, 12(2), 331-343.

## **B. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan menuju pemilu yang demokratis**

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, adanya pelaksanaan pemilu yang *luber jurdil* merupakan salah satu bentuk pergantian kekuasaan atau kepemimpinan yang sah berdasarkan kontitusi. Pemilu dilaksanakan untuk memberi ruang dan kesempatan yang sama terhadap setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk mengisi lembaga pemerintahan melalui jalan pemilihan umum baik eksekutif maupun legislatif. Pemilu sebagai ajang dalam kontestasi politik yang dilaksanakan dalam setiap lima tahun sekali yang didalamnya memberi ruang dan tempat untuk keterlibatan masyarakat atau pemilih dalam menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin selama lima tahun kedepan. Dalam memilih pemimpin tentu masyarakat harus diberi akses dan kebebasan berdasarkan regulasi yang ada sebab, bagaimanapun pemimpin yang mereka pilih akan menjadi penentu terhadap kondisi dan situasi masyarakat selama lima tahun kedepan. Sehingga akses dan proses penyelenggaraan pemilu harus terselenggara secara demokratis.<sup>28</sup>

UUD NRI Tahun 1945 menegaskan kedaulatan adalah di tangan rakyat. Dengan diselenggarakannya pemilu maka harus ditafsiri sebagai bentuk penyerahan kedaulatan terhadap penyelenggara negara dari pemegang kedaulatan tertinggi yaitu rakyat. Sehingga pesta lima tahunan tersebut tidak bisa diselenggarakan tanpa melibatkan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan baik keterlibatannya sebagai peserta pemilu, pemantau pemilu atau sebagai warga negara yang memiliki kesadaran terhadap terselenggaranya pemilu yang demokratis. Dengan demikian, keberadaan dan peran serta publik, pemilih dan warga negara tidak dapat diabaikan begitu saja. Sebab tingkat keterlibatan dan partisipasi publik dalam pemilu menjadi salah satu faktor terhadap kesuksesan dan kualitas pemilu itu sendiri. Sebab keterlibatan dan partisipasi publik dalam pemilu akan membantu panwaslu dalam fungsi pengawasan atau kontrol terhadap penyelenggaraan pemilu tersebut.

---

<sup>28</sup> Surbakti, R., & Fitrianto, H. (2015). *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*. hlm, 46

Fungsi pengawasan yang selama ini dilakukan Panwaslu banyak menemui tantangan besar di lapangan. Tantangan tersebut berkaitan dengan banyak persoalan akan yang bermunculan dilapangan misalnya politik uang, politik identitas, pelanggaran kampanye, intervensi pemilih dan pengaruh media sosial dan teknologi yang selama ini menjadi salah satu alat untuk mempromosikan calon ataupun partai politik. Tahun pemilu 2024 berpotensi terhadap banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi bahkan jauh sebelum pemilu digelar ditahap awal sudah ditemukan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara itu yang saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh DKPP terkait isu verifikasi partai politik yang sengaja tidak diloloskan sebagai peserta pemilu.<sup>29</sup> disamping hal tersebut persoalan lain yang muncul adalah luasnya wilayah kompetisi yang mencakup seluruh wilayah Indonesia dan serentak serta sebaran geografis yang luas dan tidak mudah dijangkau karena jauh dan faktor keterbatasan SDM pada Panwaslu.

Dengan demikian Bawaslu harus mampu mempetakan pokok-pokok persoalan yang akan dilakukan fokus pengawasan misalnya yang perlu dipetakan adalah permasalahan apa yang saja yang mesti muncul dalam setiap tahapan pemilu serta pada wilayah mana yang rawan akan terjadinya konflik pemilu. kemudian yang kedua tahapan yang penting untuk dilakukan pemantauan adalah penetapan DPT dan hari H pelaksanaan pemungutan suara dilapangan hingga penetapan hasil suara pemilihan umum. Kedua tahapan di atas penting sebab masyarakat terlibat secara langsung.<sup>30</sup>

Tahap pendaftaran pemilih dalam Pemilu tahun 2009, tahun 2014 serta pemilu pada tahun 2019 mendapat sorotan dan perhatian publik. Penetapan DPT dan hasil perhitungan suara menjadi kasus yang selalu krusial sebab kedua tahapan tersebut akan berdampak terhadap terpilih tidaknya seseorang atau peserta pemilu. Guna mengurangi persoalan di atas maka perlu dibuat mekanisme baru yang mampu dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam pemilu baik pemilih, peserta dan juga

---

<sup>29</sup> <https://www.electionhouse.org/post/read/135/dkpp-gelar-sidang-dugaan-pelanggaran-etik-verifikasi-partai-pemilu-2024> di akses 11 Februari 2023 Pukul 15.30 WIB

<sup>30</sup> *Ibid*,

penyelenggara. Bawaslu perlu membuat terobosan dan berinovasi dalam menyusun strategi efektif guna memanfaatkan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi terlaksananya pemilu yang demokratis. Penyusunan dan strategi keterlibatan masyarakat sudah seharusnya dimodel efektif dan efisien agar dapat menjangkau sasaran.<sup>31</sup>

Berangkat dari urgensi dan serta latar belakang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan menuju pemilu yang demokratis, maka Bawaslu sebagai lembaga formal yang mengawasi pengawasan maka perlu menemukan cara efektif dan efisien dalam bermitra dengan masyarakat dalam mengawasi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pemilihan umum. Diantara cara-cara efektif dan modern adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari tahapan verifikasi Partai Politik sebagai peserta pemilu. Bawaslu memberikan akses yang jelas bagi masyarakat untuk turut serta menjadi pengawas terhadap proses verifikasi parpol yang dilakukan oleh KPU, tentunya dengan memilih dan memberikan legalitas terhadap individu atau kelompok, organisasi masyarakat yang bertugas sebagai pemantau sehingga keberadaannya menjadi sah dan legal;
2. Memantau pemilih. Penetapan daftar pemilih tetap (DPT) tentu dimulai dari adanya daftar pemilih sementara (DPS), kedua hal di atas menjadi sangat penting dan urgent diawasi (dipantau) dengan melibatkan masyarakat sebagai mitra dari Panwaslu di lapangan. Banyak fakta ditemukan pemilih yang tidak terdaftar serta pemilih fiktif yang orangnya sudah lama meninggal dunia atau bahkan tidak tahu dimana keberadaan pemilih tersebut.

---

<sup>31</sup> Very junaidi, 2013, *Pelibatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*. Diterbitkan dan Didistribusikan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF), hlm. 81

3. Pemantau pemilu yang difasilitasi dengan teknologi informasi guna memudahkan pemantau untuk melakukan pengawasan dan melaporkan berikut bukti-bukti yang relevan terhadap pelanggaran yang terjadi;
4. Membantu Duta demokrasi yang diperankan oleh tokoh atau publik figur yang netralitasnya dapat dipertahankan. Misalnya dari kalangan tokoh demokrasi, akademisi nasional, tokoh bangsa dan atau bahkan artis yang banyak memiliki viewer;
5. Bekerjasama dengan para aktivis pemilu untuk terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan tujuan para aktivis tersebut dapat banyak membantu Bawaslu dalam melakukan fungsi kontrol dan mampu meminimalisir pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu;
6. Menjalani komunikasi politik dengan para elite partai politik bahkan jika diperlukan membuat fakta integritas bersama untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan kontrol terhadap pelaksanaan pemilu yang berkualitas;
7. Internalisasi terhadap penyelenggara pemilu itu sendiri, baik dilingkungan internal Bawaslu maupun di penyelenggara pemilu yang lain dalam hal ini adalah KPU untuk menjaga netralitas sebelum, selama dan sesudah pemilu berlangsung. Sebab bisa jadi kecurangan dan pelanggaran serta bentuk penyimpangan dalam pemilu berawal dari ketidaksiapan mental dari penyelenggara pemilu untuk mampu bersikap netral dan mengesampingkan kepentingan-kepentingan yang dapat mengganggu tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu;

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **Kesimpulan**

Menempatkan Bawaslu sebagai organ tunggal dalam hal pengawasan segala bentuk aktivitas yang berkaitan dengan pemilu tentu bukan sebuah ide atau paham yang



bagus. Namun demikian mendiadakan Bawaslu dari tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu yang demokratis juga bukan sebuah ide yang perlu diimplementasikan. Diperlukan kerjasama yang baik antara Bawaslu dengan masyarakat sebagai mitra dalam melakukan pengawasan (pemantau) dari setiap tahapan pemilu yang dimulai dari tahapan awal pemilu yaitu verifikasi parpol peserta pemilu hingga penentuan hasil pemilu. Pemilu serentak tahun 2024 diyakini bakal ada banyak bentuk pelanggaran, penyimpangan dilakukan secara terstruktur dan massif sebab dalam pemilu 2024 tersebut tidak hanya memilih Prsiden dan Wakil Presiden, tapi juga anggota legislatif dan diikuti dengan pemilihan kepala daerah. Sehingga partisipasi dan keterlibatan masyarakat untuk mensukseskan pesta demokrasi tersebut menjadi urgen, baik keterlibatannya sebagai pemilih maupun sebagai pemantau pemilu guna membantu tugas dan fungsi Bawaslu yang tidak mungkin bekerja maksimal tanpa dibantu masyarakat. Inovasi dan terobosan baru dalam hal fungsi pengawasan oleh masyarakat perlu untuk terus dikembangkan sehingga keberadaan dan keterlibatan publik menjadi efektif dalam menekan dan meminimalisir angkat penyimpangan dalam pemilihan umum.

### **Saran**

Mendorong Bawaslu untuk terus membangun komunikasi dengan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu agar tercipta pemilu yang demokratis. Mendorong Bawaslu menjadi lembaga peradilan khusus yang menanggapi sengkata pemilu tentu lembaga ini bersifat *add hoc*.

## **V. DAFTAR PUSTAKA**

### **a. Buku**

- Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. 2017. Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif. Jakarta: Bawaslu RI.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta

- Ramadhanil, F., Junaidi, V., & Ibrohim. (2015). *Desain partisipasi masyarakat dalam pemantauan pemilu*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan
- Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto. 2013. *Partisipasi Warga Masyarakat dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum*. Kemitraan. Jakarta
- Surbakti, R., & Fitrianto, H. (2015). *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*.
- Very junaidi, 2013, *Pelibatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*. Diterbitkan dan Didistribusikan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF)

**b. Jurnal**

- Endro Wibowo Aji, *Transformasi Strategi Pelibatan Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Penegakan Hukum Pemilu*. Vol. VI No. 02, November 2020
- J Tjiptabudy. "Telaah Yuridis Fungsi dan Peran Panwaslu dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia". Jurnal Konstitusi. Vol. II No.1. Juni 2009. 323
- Joni Zuhendra, *Strategi Pelibatan Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Di Indonesia*. Jurnal Normative Volume 7 Nomor 1 Tahun 2019 ISSN : 1907-5820 E-ISSN : 2620-8202
- Winarto, A. E., Huda, H. D., & Ningtyas, T. (2022). Peran bawaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pengawasan pemilu 2019. *Reformasi*, 12 (2), 331-343.

**c. Internet**

- <https://www.electionhouse.org/post/read/135/dkpp-gelar-sidang-dugaan-pelanggaran-etik-verifikasi-partai-pemilu-2024> di akses 11 Februari 2023 Pukul 15.30 WIB
- [https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Peserta\\_pemilu](https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Peserta_pemilu) di akses tanggal 10 februari 2023 Pukul 20.30 WIB.
- <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/puadi-ajak-kaum-muda-laporkan-dugaan-pelanggaran-pemilu-ke-bawaslu> di akses 11 Februari 2023 Pukul 14.20 WIB
- <https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan-pemilu/laporan-hasil-pengawasan-pemilutahun-2014> di akses tanggal 30 januari 2023 pukul 13.20 WIB
- <https://www.jpnn.com/news/nih-data-jumlah-pelanggaran-pemilu-2019-ternyata-naik-pesat> di akses 13 januari 2023 pukul 20.30 WIB

**d. Undang-undang**

- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- UU No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Perppu No. 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu